



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV DAN PEKAN
PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL IX TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Gubernur Papua Nomor 426.3/9676/SET, Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Permohonan Pemindahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) IX Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional IX Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV DAN PEKAN PARALIMPIK PELAJAR NASIONAL IX TAHUN 2019.

KESATU : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional IX Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretariat Kabinet;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Gubernur Provinsi Papua;
7. Ketua BAPOPSI;

8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kemenpora;
10. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
12. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
13. Plt. Inspektur Kemenpora;
14. Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

